

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA  
NOMOR : 18/Pid. B/2020/PN Tmt)**

Oleh :

**RISKAN PERANGINANGIN**  
NIM : H.11.17.177

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP**  
**DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA**  
**(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA**  
**NOMOR : 18/Pid. B/2020/PN Tmt)**

Oleh :


**RISKAN PERANGINANGIN**  
NIM : H.11.17.177

**SKRIPSI**


Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 24-April-2021

**Menyetujui**

Pembimbing I

  
Aliyas, SH.,MH  
NIDN.0918078301

Pembimbing II

  
Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH  
NIDN. 0918049004

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP**  
**DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA**  
**(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA**  
**NOMOR : 18/Pid. B/2020/PN Tmt)**

**Oleh :**

**RISKAN PERANGINANGIN**

**NIM : H.11.17.177**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal.....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rusmulyadi, SH.,MH	Ketua (.....)
2. Saharudin, SH.,MH	Anggota (.....)
3. Suardi Rais, SH.,MH	Anggota (.....)
4. Aliyas, SH.,MH	Anggota (.....)
5. Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH	Anggota (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**

NIDN : 0906037503



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Riskan Peranginangin**

**NIM : H.11.17.177**

**Konsentrasi : Pidana**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Berencana (Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid.B/2020/PN Tmt)”** adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2021  
Yang Membuat Pernyataan



**Riskan Peranginangi**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Berencana (Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid. B/2020/PN Tmt)”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana bagi penulis. Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa dukungan dari beberapa pihak.

Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak (Alm) Januen Peranginangi Dan Ibu Nurhiya Abas.
2. Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.AK, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. DR. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. DR. Rusmulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. DR. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Alias, SH.,MH, selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini.

7. Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini.
8. Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan usulan penelitian ini.
10. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Semua yang membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.

Saran dan kritik, penulis harap dari dewan penguji dan semua pihak untuk menyempurnakan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Mei 2021

Penulis



Riskan Peranginangin

## **ABSTRAK**

**RISKAN PERANGINANGIN** NIM: H.11.17.177, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA NOMOR : 18/PID. B/2020/PN TMT)”. Dibimbing oleh Bapak Aliyas dan Ibu Sri Rahayu Lestari Pade.

Peneliti ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam membuktikan unsur-unsur pidana pada delik pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 18/Pid. B/2020/PN TMT; (2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid. B/2020/PN TMT.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian ini merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Hasil penlitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum materil yaitu pasal 340 KUHP kepada terdakwa sangatlah tepat, hal ini dapat di buktikan telah terpenuhinya seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam penerapan pasal tersebut dan majelis hakim menyatakan bahwa terdaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum. (2) Hakim sebelum memutuskan dan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 18/Pid. B/2020/PN Tmt, terlebih dahulu telah dilakukan pertimbangan secara yuridis dan secara sosiologi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Jaksa Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harusnya teliti , hal ini dilakukan agar lebih memudahkan hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam pengadilan untuk mempelajari dan mengamati setiap detail alat bukti yang dihadirkan didalam sidang. (2) Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa tetap harus berpegang teguh kepada aturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpedoman pada kode etik kehakiman.

**Kata kunci : *Tinjauan Yuridis, Delik Pembunuhan Berencana***

## **ABSTRACT**

**RISKAN PERANGINANGIN NIM: H.11.17.177, "JURIDICAL REVIEW OF DELIC PREMEDITATED MURDER (DECISION OF THE STATE COURT OF TILAMUTA NUMBER: 18 / PID. B / 2020 / PN TMT)".** Guided by Mr. Aliyas and Mrs. Sri Rahayu Lestari Pade.

*This researcher aims to: (1) To find out how the application of criminal law materil in proving the criminal elements in the delik of premeditated murder in the decision of the Tilamuta District Court Number: 18/Pid. B/2020/PN TMT; (2) To find out how the judge considers in dropping the criminal against the accused in a criminal act as the Decision of the Tilamuta District Court Number: 18/Pid. B/2020/PN TMT.*

*The results of this study indicate that: (1) The application of material law, namely article 340 of the Criminal Code to the defendant is very appropriate, it can be proven that all the elements required in the application of these articles have been fulfilled and the panel of judges stated that the defendant had legally and convincingly committed murder. planning as the primary indictment of the public prosecutor. (2) The judge before deciding and imposing a sentence as stated in the Tilamuta District Court Decision Number: 18 / Pid. B / 2020 / PN Tmt, juridical and sociological considerations have been made first. The juridical consideration referred to is the proof of the elements of Article 340 of the Criminal Code, while sociologically the judge first considers the social condition of the defendant which then becomes burdensome and mitigates to decide the sentence against the defendant.*

*Based on the results of the research, it is recommended that: (1) Prosecutors in preparing indictments and demands should be careful and thorough, this is done to make it easier for judges in conducting examinations in court to study and observe every detail of evidence presented at trial. (2) In passing a sentence on a defendant, a judge must adhere to the prevailing laws and regulations and still adhere to the judicial code of ethics.*

**Keywords : Juridical Review, Delic Murder Planning**



## **MOTTO**

Sabar bukan tentang berapa lama kau bisa menunggu, Melainkan bagaimana perilakumu saat menunggu.

Orang Pyang paling pemaaf adalah ia yang mau memaafkan meski bisa membalas dendam. (Imam Husain)

Lebih baik merasakan sulitnya Pendidikan sekarang daripada rasa pahitnya kebodohan kelak.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Delik.....	7
2.1.1 Pengertian Delik.....	7
2.1.2 Unsur – unsur Delik.....	13
2.1.3 Jenis – Jenis Delik.....	15
2.2 Pembunuhan Berencana .....	16
2.2.1 Pengertian Pembunuhan berencana .....	16
2.2.2 Unsur Delik Pembunuhan Berencana ( <i>Moord</i> ) .....	19
2.3 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	22
2.4 Kerangka Berpikir .....	29
2.5 Defenisi Operasional .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	31

3.2 Objek Penelitian.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Analisa Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	35
4.1.1 Penerapan Unsur Pidana Pada Delik Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid.B/2020/PN Tmt .....	35
4.1.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Delik Pembunuhan Berencana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid. B/2020/PN TMT .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>SURAT KETERANGAN DARI LEMLIT</b>	
<b>SURAT KETERANGAN DARI LOKASI PENELITIAN</b>	
<b>SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI</b>	
<b>HASIL TURNITIN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri, maka apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum harus di selesaikan melalui jalur hukum pula. Ini semua demi kepentingan dan kesejahteraan Bangsa Indonesia dan untuk menegakkan hukum yang berlaku. Hukum yang menjadi landasan dalam melaksanakan konsep bernegara menjadikan hak asasi manusia sebagai junjungan yang menjamin kesamaan warga negara di mata hukum itu sendiri. Artinya hukum tidak memandang status dan kedudukan warga negara untuk tunduk dan patuh terhadapnya.

Sebagai negara hukum, maka menjadi kensekuensi yang logis segala asapek kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar pada hukum dan pruduk hukum. Negara hukum menjadikannya berdiri diatas hukum dan menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Di Indonesia hukum berdasarkan Pancasila yang merupakan padangan hidup dan sumber dari segala sumber hukum.

Produk hukum yang dimaksud merupakan turunan daripada Undang-Undang Dasar sebagaimana hirarki peraturan perundang-undangan. Pembentukan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan tidak dilakukan semauanya oleh pembuatnya, pembentukkannya harus memperhatikan aspek-aspek sebagai tujuan

pembentukan suatu peraturan, misalnya aspek manfaat. Adapun hirarki perundang-undangan di Indonesia berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang,
4. Peraturan Pemerintah,
5. Peraturan Presiden,
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah kabupaten/ Kota.

Perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah memiliki sifat untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep memaksa dan mengikat dalam kaitannya dengan hukum bahwa sebuah perintah/ keharusan membuat masyarakat harus tunduk dengan konsekuensi sanksi ketika mengabaikannya. Ini menjadi sejalan dengan tujuan negara hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Billy Adytya, 15 Tujuan Hukum Menurut Para Ahli Beserta dengan Fungsinya Secara Umum, 23 Juni 2020, <https://www.merdeka.com/trending/15-tujuan-hukum-menurut-para-ahli-beserta-dengan-fungsinya-secara-umum-kln.html?page=2>. (Diakses 18 November 2020, 20.00).



Menurut Hoebel terdapat empat fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu :<sup>2</sup>

1. Hukum berfungsi untuk menjelaskan hubungan diantara anggota masyarakat, menjelaskan aktivitas-aktivitas yang boleh dan yang dilarang oleh hukum.
2. Hukum berfungsi untuk mengatur alokasi kekuasaan dan penentu siapa yang boleh memaksakan secara fisik yang diakui oleh masyarakat, termasuk pemilihan bentuk-bentuk sanksi fisik yang paling efektif untuk mencapai tujuan sosial.
3. Hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian kasus-kasus sengketa yang timbul.
4. Hukum berfungsi sebagai penjelas hubungan-hubungan antara individu dan kelompok.

Hukum Pidana merupakan salah satu jenis hukum di Indonesia dan menjadi penting dalam sistem hukum Negara. Hukum pidana digunakan untuk melindungi kepentingan hukum daripada perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Dalam hubungannya dengan penegakan hukum maka tujuan hukum pidana melindungi setiap warga negara dari “perbuatan menyimpang” yang dianggap sebagai sebuah kejahatan oleh negara.

Didalam KUHP kejahatan yang dimuat dalam Buku II memiliki sanksi yang lebih berat daripada pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang menurut penilaian merupakan sebuah perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan

---

<sup>2</sup> *Tuti Haryanti*, hukum dan masyarakat desember 2014,  
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/thk/article/download/57/pdf>. (diakses 18 november 2020, 20.15).

hukum. Didalam buku II yang mengatur mengenai kejahatan, kejahatan dibagi kedalam beberapa jenis kejahatan :

- a. Jenis kejahatan yang berhubungan dengan kebendaan sebagai objek hukum.
- b. Jenis kejahatan terhadap badan yang berhubungan dengan subjek hukum (orang dan badan).

Kejahatan merupakan sebuah fenomena kompleks yang setiap saat menghantui masyarakat dari berbagai kalangan atau masyarakat. Fenomena kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat dewasa ini semakin meningkat seiring berkembangnya keadaan masyarakat. Menurut R. Soesilo Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Kejahatan yang dianggap sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat dari segi ekonomi dan psikologi, dengan demikian setiap kejahatan dengan bentuk apapun pasti menimbulkan korban sebagai objek yang dirugikan. Pelaku kejahatan dalam hukum dikenal dengan pelaku kriminal istilah ini sering digunakan kepada seseorang yang melakukan kejahatan pidana (pembunuhan, pencurian, penggelapan, dsb).

Delik pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang termuat dalam kuhp. Pembunuhan merupakan sebuah tindakan yang mana pelaku menghilangkan nyawa dari orang lain. Didalam Buku II kejahatan dibagi dalam beberapa golongan atau jenis sesuai dengan kepentingan hukum (kepentingan perorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara) yang dilindungi. Diantara golongan atau jenis kejahatan dalam KUHP yaitu kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa pada umumnya terdapat pada pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP.

Proses peradilan yang jujur dan adil menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menjamin hak-haknya dihadapan hukum. sehubungan dengan hal tersebut maka penulis akan membahas pertimbangan hakim pada pengadilan negeri tilamuta dalam menjatuhkan putusan/ vonis pada suatu perkara. Salah satu perkara yang menjadi perhatian penulis adalah adalah tindak pidana pembunuhan, sebagaimana Putusan Pengadilan Tilamuta Nomor : 18/Pid. B/2020/PN Tmt. Dalam perkara tersebut majelis hakim memvonis terdakwa DM alias D dengan hukuman penjara seumur hidup karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 340 KUHP.

Berkaitan dengan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Berencana (Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid. B/2020/PN Tmt)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitis merumuskan masalah untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam membuktikan unsur-unsur pidana pada delik pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 18/Pid. B/2020/PN TMT ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid. B/2020/PN TMT ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam membuktikan unsur-unsur pidana pada delik pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid. B/2020/PN TMT.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid. B/2020/PN TMT.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis dimaksud diharapkan dapat memberikan perkembangan pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan dengan delik pembunuhan berencana. Sedangkan manfaat praktis yaitu :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran secara umum kepada semua pihak dan secara khusus kepada penulis.
2. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang pandangan terhadap delik pembunuhan berencana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Delik**

##### **2.1.1 Pengertian Delik**

Sebelum diuraikan mengenai pengertian delik, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai hukum pidana. Hukum pidana diartikan sebagai peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana“ berarti hal yang “dipidanakan“, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkannya (Wirjono Prodjodikoro).<sup>3</sup>

Pelimpahan pidana ini tentunya harus dibarengi dengan alasan serta adanya hubungan dengan suatu keadaan yang tidak baik. Oleh karenanya unsur “hukuman“ sebagai suatu pembalasan yang tersirat dalam kata pidana. Akan tetapi, kata “hukuman“ sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana“, sebab ada istilah “ hukum Pidana “. <sup>4</sup>

Diperlukan sebuah penguraian secara sistematis pengertian dari hukum pidana. Pengertian hukum pidana sebagai suatu obyek studi, menurut pendapat Enschede – Heijder, yang mengatakan bahwa menurut metodenya, maka hukum pidana dapat dibedakan :

1. Ilmu-ilmu hukum pidana sistematis :
  - a. Hukum pidana – hukum pidana materiil;

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (cetakan ketiga)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*



- b. Hukum acara pidana – hukum pidana formil.
2. Ilmu hukum pidana berdasarkan pengalaman anatara lain :
- a. Kriminologi – ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan kejahatan;
  - b. Kriminalistik – ajaran tentang pengusutan;
  - c. Psikiatri forensik dan psikologi forensik;
  - d. Sosiologi hukum pidana – ilmu tentang hukum pidana sebagai gejala masyarakat yang mengenai bekerjanya pelaksanaan hukum pidana dalam arti yang luas di dalam masyarakat, jadi tidaknya terhadap tersangka atau si pembuat. Maksudnya penaaatan hukum pidana di dalam masyarakat, tetapi tidak oleh tersangka atau pembuat.
3. Filsafat hukum pidana.<sup>5</sup>

Biasanya, pengertian hukum pidana itu sendiri, paling luas hanya yang tersebut dalam angka 1, yakni hukum pidana materiil (biasanya merujuk pada KUHP) dan hukum pidana formil (merujuk pada KUHAP). Sedangkan yang tersebut pada angka 2 dan 3 hanya sebagai ilmu pembantu saja.

Ada beberapa doktrin yang membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Mr. J.M van Bemmelen menjelaskan hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap pidana itu. Hukum pidana formil mengatur cara

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana (cetakan IV, edisi revisi Desember 2010)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1-2.

bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>6</sup>

Tirtaamidjaja, hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran syarat-syarat pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu.<sup>7</sup>

Sementara menurut Prof. Simons, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yaitu:

Bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidanya seseorang (*strafbaarfeit*), penunjukkan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil menurut simons yaitu mengatur tentang cara Negara dengan perantaraan pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.<sup>8</sup>

Selain itu Prof. Somons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana atas hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif.

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (cetakan keenam)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Op. cit.* hlm. 3

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang disebut *ius poenale*. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman, yang disebut *ius poeniendi*.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya, hukum pidana materiil (hukum pidana objektif) merupakan aturan yang memuat larangan atau perintah yang jika tidak ditaati atau dilaksanakan diancam dengan sanksi. Sementara itu hukum pidana formil (hukum pidana subjektif) berisi tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum pidana materiil (hukum pidana objektif) oleh lembaga-lembaga Negara yang diberi wewenang untuk itu.

Dalam pencapaian tujuan hukum pidana ini yaitu dengan cara memidana orang yang telah melakukan tindak pidana. Adapun dasar pembenar dari penjatuhan pidana bertolak pangkal dan pemikiran sebagai berikut :

1. Ketuhanan (*Theologis*)
2. Falsafah (*Wijsbegeerte*)
3. Perlindungan hukum (*Juridis*)

Ada beberapa teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Absolut ( *Vergeldingstheorie* )
2. Teori Relatif ( *Doeltheorie* )
3. Teori Gabungan ( *Verenigingstheorie* )

---

<sup>9</sup>. Leden Marpaung, *Loc. cit.*

Pompe menyatakan bahwa yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan rakyat.

Hazewinkel, Suringa, mengatakan bahwa hukum pidana termasuk hukum publik. Pemangku *ius puniendi* ialah negara sebagai perwakilan masyarakat hukum. Adalah tugas hukum pidana untuk memungkinkan manusia hidup bersama.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan-kepentingan umum.

Delik bersumber dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang tertuang pada *Wetboek Van Strafbaar feit* Netherland dikenal dengan *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis dikenal dengan *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut.

“tingkah laku atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang - undang; tindak pidana.”<sup>10</sup>

Lain halnya dengan Utrecht 1994 : 251, dia menggunakan istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen atau doen*) atau suatu melalaikan (*verzuin atau nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.<sup>11</sup>

Andi Zainal Abidin juga menggunakan istilah peristiwa pidana dengan rumusan peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan itu.

Menurut Moeljatno (1993 : 54) menggunakan istilah perbuatan pidana yang dirumuskan yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam perumusan delik, strafbaar feit ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Op. cit.* hlm. 7.

<sup>11</sup> *Ibid.*



(Simons). Atas dasar tersebut, Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan undang-undang,
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbutannya.<sup>12</sup>

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Vos mengatakan: suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>13</sup>

### **2.1.2 Unsur – unsur Delik**

Delik merupakan suatu kesatuan yang bulat. Di dalam merumuskan suatu delik baik itu delik pelanggaran maupun kejahatan, pemenuhan unsur-unsurnya menjadi suatu keharusan guna menemukan jenis delik yang terjadi (baik pelanggaran maupun kejahatan). Sehingga jika salah satu unsur dari delik yang dirumuskan tidak terpenuhi maka akan berbeda maksud dan tujuannya.

Menurut doktrin, unsur delik berdasarkan analisa, terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur subyektif dan unsur pokok obyektif

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Op. cit.* hlm. 96

<sup>13</sup> *Ibid.*

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif (Prof. Satochid Kartanegara). Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa :

1. Suatu tindakan,
2. Suatu akibat, dan
3. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan dapat di pertanggungjawabkan  
(*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).<sup>14</sup>

Menurut Prof. Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.<sup>15</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut (Lamintang) :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Op. cit.* hlm. 10

<sup>15</sup> *Ibid.*

3. Beragam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *vorrbedachte raad*, seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindakan adalah sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>16</sup>

Dari beberapa defenisi unsur-unsur delik yang dikemukakan, keseluruhannya memiliki kesamaan dalam maksud dan tujuannya.

### **2.1.3 Jenis – Jenis Delik**

Pembagian jenis delik secara jelas dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu:

1. Kejahatan (*misdrijf*) dan Pelanggaran (*overtreding*).
2. Delik materiil dan delik formil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil).
3. Delik Comissionis, delik Omissionis dan delik Comissionis per Omissionis Comissa.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 10-11.

4. Delik kesengajaan (dolus) dan delik kealpaan (culpa).
5. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samenge-stelde delicten).
6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (voordurende en aflopende delicten).
7. Delik aduan (klacht delicten) dan delik bukan aduan (niet een klacht).
8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya (eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisilieerde delicten).
9. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi.

## **2.2 Pembunuhan Berencana**

### **2.2.1 Pengertian Pembunuhan berencana**

Perbuatan jahat merupakan bagian dari masalah manusia yang selalu menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat, turut menjadi bagian dari perkembangan kejahatan itu sendiri. Misalnya perkembangan teknologi, selain memberikan dampak positif dalam kehidupan juga mampu menjadi alat atau sarana perkembangan sebuah modus dari suatu bentuk kejahatan.

Pembunuhan dapat diartikan setiap perbuatan yang menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, kalau perbuatan tersebut ditujukan pada

seseorang maka akan menimbulkan kematian orang tersebut (R. Sugandhi).

Didalam KUHP jenis delik pembunuhan di atur pada buku II pada pasal 338-349. Adapun pembagian jenis pembunuhan tersebut adalah:

1. Pembunuhan biasa (338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
2. Pembunuhan berat/berkualifikasi (339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
3. Pembunuhan berencana (340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
4. Pembunuhan bayi dan atau anak (341 - 343 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
5. Pembunuhan atas permintaan korban (344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
6. Bunuh diri (345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
7. Menggugurkan kandungan (346 - 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah kejahatan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek adalah nyawa manusia. Unsur yang ditekankan pada unsur kesalahan dan unsur merampas nyawa/ jiwa orang lain.

Pembunuhan atau yang mana dapat merampas/menghilangkan nyawa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat:

1. Teori Aequivalensi, disebut teori condition sine qua non yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat (Von Buri).
2. Teori Adaequate yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat (Van Kries).
3. Teori individualis dan teori generalis, pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan; sedangkan menurut teori generalis berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut (DR. T. Trager )<sup>17</sup>

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong dalam delik menghilangkan nyawa orang lain. Sebagaimana diatur pada pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan pasal 338 pembunuhan pada umumnya.

---

<sup>17</sup>Rifqi Anugerah Djalil, *Pembunuhan*, 03 November 2012, <http://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2012/11/pembunuhan.html>, (Diakses 20 November 2020, 22.39).

### 2.2.2 Unsur Delik Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki rumusan yaitu dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hanya saja kemudian ditambahkan dengan unsur direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana merupakan merupakan bentuk khusus yang memberatkan.

Pasal 340 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Rumusan pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdiri atas unsur subjektif (dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu) dan unsur Obyektif (perbuatan : menghilangkan nyawa dan obyeknya : nyawa orang lain).

Rumusan dengan rencana terlebih dahulu menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) pembentukan pasal 340 diuraikan antara lain :

Dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang.<sup>18</sup> Sehingga telah dianggap cukup ketika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum melakukan perbuatannya dan sebab akan dihasilkan secara sadar dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan direncanakan terlebih dahulu

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, S.H, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 31

bahwa ada satu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.<sup>19</sup>

Dalam delik pembunuhan berencana, seluruh unsur-unsur delik pada pasal 338 menjadi bagian dari unsur delik pembunuhan berencana hanya saja pada pasal 340 pembunuhan berencana ditambahkan unsur direncanakan terlebih dahulu. Tentunya ini menjadi unsur penting dalam penerapan delik pembunuhan berencana atau penerapan pasal 340 kepada pelaku kejahatan terhadap nyawa.

Terhadap unsur delik pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, terdapat 3 unsur yang menjadi syarat :

- 1) Memutuskan perbuatan dalam keadaan tenang;
- 2) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya keinginan sampai dengan pelaksanaan perbuatan;
- 3) Pelaksanaan perbuatan dalam suasana tenang.

Memutuskan perbuatan dalam keadaan tenang artinya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam keadaan batin tenang. Artinya tidak melakukannya dalam keadaan tergesa-gesa atau tiba-tiba, terpaksa dan dalam emosi yang tinggi. Ukurannya adalah ketika melakukan pembunuhan itu, pelaku telah memikirkan sebab dan akibat dari perbuatannya (keuntungan dan kerugian dari tindakan). Pemikiran ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenang dan dalam suasana tenang sebagaimana dia memikirkan hingga memutuskan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*



melakukan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya belum dilakukan pada saat itu.

Ada tenggang waktu yang dibutuhkan pada saat timbulnya kehendak hingga dilakukannya perbuatan oleh pelaku. Waktu yang dibutuhkan adalah relative, artinya tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, hanya saja dilihat pada kejadian kongkrit (dari merencanakan sampai melakukan perbuatan).

Terhadap tersedianya cukup waktu, dalam tenggang waktu dimana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu. Arrest HR (22 - 3 - 1909) yang menerangkan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir<sup>20</sup>

Mengenai pelaksanaan perbuatan dalam suasana yang tenang, ini menjadi bagian yang terpenting. Maksud dari suasana yang tenang yaitu suasana hati di saat melakukan/ melaksanakan perbuatan tidak dalam keadaan tergesa-gesa, emosi tinggi dan rasa takut.

Unsur-unsur diatas saling berhubungan menjadikanya sebagai kesatuan yang bulat dan tidak dapat dipisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi unsur dengan rencana terlebih dahulu.

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Op. cit.* hlm. 83

### 2.3 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dalam hal penerapan hukum pidana, undang-undang mengatur juga tentang hal yang mana dapat membuat seorang pelaku dapat terhindar dari hukuman atas apa yang dilakukannya. Hal ini dapat dipahami bahwa undang-undang memastikan bahwa antara perbuatan pidana dan pelaku dipisahkan. Tujuannya adalah untuk memastikan terciptanya keadilan yang seadil-adilnya kepada pelaku baik yang bersifat objektif maupun subjektif.

Adapun dasar peniadaan pidana ada dua macam, yaitu :<sup>21</sup>

- Berasal dari undang-undang

Yang dimaksud dengan dasar peniadaan pidana yang berasal dari dalam undang-undang dibagi dalam 2 sifat, yakni:

- a. Dasar peniadaan pidana yang bersifat umum

Dasar peniadaan pidana yang bersifat umum ini sebagaimana diatur dalam KUHP yang termuat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) .

- b. Dasar peniadaan pidana dalam undang-undang yang bersifat khusus

Dasar peniadaan pidana bersifat khusus ini sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal terkait seperti Pasal 310 ayat (3) KUHP, Pasal 166 untuk delik dalam Pasal 164 dan 165, Pasal 221 ayat (2)

---

<sup>21</sup> Syafira Agata Rmadhani, *Dasar Peniadaan Pidana dan Peringatan Pidana dalam KUHP*, 03 November 2012, [https://menuruthukum.com/2020/04/29/dasar-peniadaan-pidana-dan-peringatan-pidana-dalam-kuhp/#:~:text=Artinya%20dasar%20Peniadaan%20pidana%20adalah,diberikan%20undang%20Dundang%20kepada%20hakim,\(Diakses%20November%202020,22.39\).](https://menuruthukum.com/2020/04/29/dasar-peniadaan-pidana-dan-peringatan-pidana-dalam-kuhp/#:~:text=Artinya%20dasar%20Peniadaan%20pidana%20adalah,diberikan%20undang%20Dundang%20kepada%20hakim,(Diakses%20November%202020,22.39).)

- Dasar Peniadaan Pidana di luar Undang-Undang

Adapun dasar peniadaan pidana di luar undang-undang, yaitu Kehilangan sifat melawan hukum dari perbuatan (secara materiil dalam fungsinya yang negatif) dan dasar peniadaan pidana karena ketiadaan unsur kesalahan pada si pembuat.

Selain peniadaan pidana sebagaimana diuraikan diatas, undang-undang juga mengatur tentang bagaimana suatu perbuatan pidana itu menjadi berat hukumannya kepada pelaku kejahatan. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

a. Pemberatan karena jabatan

Pada Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Pemberatan yang dimaksud dalam pasal ini terletak pada keadaan jabatan dari kualitas pelaku kejahatan (pejabat atau pegawai negeri) dalam melakukan tindak pidana dengan: melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, memakai kekuasaan jabatannya, menggunakan kesempatan karena jabatannya dan menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga adalah

seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 (empat) keadaan tersebut di atas. Walaupun kualitas pegawai negeri dalam pasal ini sama dengan kualitas subjek hukum pada kejahatan-kejahatan jabatan dalam Bab XXVIII Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Bab VIII Buku III, tetapi pemberat pidana berdasarkan pasal 52 KUHP ini tidak berlaku pada kejahatan-kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan tersebut, melainkan berlakunya pada pelanggaran dan kejahatan yang lain, sebabnya ialah pidana yang diancamkan pada kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan karena dari kualitasnya sebagai pegawai negeri itu telah diperhitungkan menurut Schravendijk (Adami Chazawi: 2009: 74). Jadi, pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 ini berlaku umum seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada kejahatan dan pelanggaran jabatan seperti yang diterangkan di atas. Walaupun subjek tindak pidana Pasal 52 dengan subjek hukum kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama yakni pegawai negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana dengan memperberat atas dasar Pasal 52 ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, yaitu: Tindak pidana yang dapat diperberat dengan menggunakan Pasal 52 ini pada dasarnya adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan

pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berkualitas pegawai negeri saja.

b. Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan

Pada pemberatan jenis ini, pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a KUHP: “bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”

Namun dalam hal ini tidak dijelaskan tentang bagaimana caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan menggunakan cara apapun yang penting kejahatan itu terwujud.

Olehnya pasal 52 a KUHP ini disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan saja, tidak termasuk di dalamnya pelanggaran.

c. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (*Recidive*)

Pengulangan tindak pidana dalam dalam hal ini adalah seorang pelaku yang telah dihukum dan olehnya telah menyelesaikan hukumannay kemudian melakukan kembali perbuatannya. Namun dalam hukum pidana, belumlah cukup jika hanya melihat pelaku yang berulang melakukan perbutannya, tetapi ada syarat tertentu

yang ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai ini KUHP kita mengatur pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP selain itu di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3) KUHP. Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada pasal-pasal di atas, tidak dapat terjadi pengulangan.

d. Dasar Pemberatan Pidana Khusus

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberat itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Selain peniadaan dan pemberatan pidana, juga undang-undang mengatur tentang di ringankannya hukuman bagi pelaku kejahatan, yaitu:

### 1. Menurut KUHP

Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (diundangkan tanggal 3 Januari 1997 dan berlaku sejak tanggal 3 Januari 1998), ketiga pasal itu telah tidak berlaku lagi (Pasal 67). Kini ini hanya penting dari segi sejarah hukum pidana, khususnya pidana anak.

### 2. Menurut UU No. 3 Tahun 1997

Kini setelah Pasal 45, 46, dan 47 tidak berlaku lagi, kedudukan sebagai dasar diperingannya pidana yang bersifat umum, digantikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Menurut UU ini dasar peringanan pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, ialah: pertama mengenai:

- a. Umurnya (telah 8 tahun tapi belum 18 tahun);
- b. belum pernah menikah.

### 3. Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan


Menurut Undang-Undang (Pasal: 53 Ayat 2 dan 57 Ayat 1) pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Pada kenyataannya menurut undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti di sini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (*pleger*: pelaku pelaksana).

#### 4. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Khusus

Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana khusus ini tersebar dalam pasal-pasal KUHP. Untuk dapatnya dinyatakan suatu tindak pidana sebagai lebih ringan tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih ringan inilah.



## 2.4 Kerangka Pikir



## 2.5 Defenisi Operasional

1. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.
2. KUHAP atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah undang-undang Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana.
3. Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong dalam delik menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu.
4. Pasal 340 KUHP adalah pasal dalam KUHP yang mengatur tentang unsur-unsur dan hukuman yang diterapkan dalam kejahatan terhadap nyawa yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan untuk digunakan dalam menentukan putusan.
6. Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan hakim yang didasarkan pada latar belakang social dari berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan.
7. Kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana tidak terjadi kebingungan masyarakat terhadap suatu aturan hukum., baik dalam hal pengaturan maupun dalam hal implementasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian Normatif. Metode penelitian ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian ini merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Pada penyusunan skripsi ini, obyek penelitian yang digunakan adalah Putusan Putusan Pengadilan Tiliamuta Nomor : 18/Pid. B/2020/PN Tmt. Putusan ini memuat vonis hakim terhadap terdakwa dengan delik pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Sumber data primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis, berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- b. Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum, hasil penelitian yang terkait dan jurnal hukum baik yang bersumber dari media cetak maupun elektronik.
- c. Sumber data tersier adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam setiap penelitian. Teknik. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pengamatan, pencatatan mempelajari setiap berkas atau dokumen bahan-bahan kepustakaan (peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku, penelitian terdahulu, literatur dan jurnal ilmu hukum baik media cetak maupun elektronik), yang berhubungan dengan penelitian ini kemudian dilakukan analisis terhadap data yang terkumpul dan konstruksikan secara sistematis sehingga menjadi data yang siap dianalisis.

### **3.5 Teknik Analisa Data**

Analisis bahan hukum merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan bahan hukum dalam pola, kategori dan uraian dasar. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara:

1. Deskriptif yaitu dengan cara penggambaran atau pemaparan secara jelas dan terperinci data yang ada, dalam hal ini dengan menggambarkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tentang pembunuhan, sehingga dapat diperoleh kronologi dalam pengungkapan kasus tersebut.

2. Verifikasi analisis yaitu dengan cara menghubungkan teori dengan dunia empiris. Setelah mengetahui putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, sehingga dapat dianalisis bagaimana bentuk dengan rencana terlebih dahulu dalam pembunuhan tersebut serta aspek kriminologinya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **4.1.1 Penerapan Unsur Pidana Pada Delik Pembunuhan Berencana**

**Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor :  
18/Pid.B/2020/PN Tmt**

##### **1. Posisi Kasus**

Bahwa Terdakwa DM Alias D pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Desember 2019 di Desa Kaaruyan. Kec. Mananggu, Kab.Boalemo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boalemo, “*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*”.

Bahwa pada hari Sabtu 21 Desember 2019 Terdakwa DM Alias D sekitar 08.00 Wita datang ke Puskesmas Mananggu tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa menghubungi Korban NY Alias N yang merupakan teman dekat/kekasih Terdakwa melalui handphone, namun panggilan Terdakwa tidak Korban jawab/angkat, sehingga membuat Terdakwa emosi dan jengkel, apalagi sebelumnya Terdakwa sudah curiga bahwa Korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Setelah itu Terdakwa meminjam motor Saksi WA Alias W dan langsung menuju SDN 09 Mananggu tempat Korban bekerja. Sesampai di SDN 09

Mananggu Terdakwa langsung menuju ruang kelas 1 dan mengambil HP warna ungu milik Korban yang berada di atas meja kerja Korban, lalu Saksi DAD Alias D datang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi DAD Alias D dimana Korban berada, Saksi DAD Alias D menjawab bahwa Korban berada di dewan guru. Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke Puskesmas Mananggu, sesampai di puskesmas tepatnya di pintu masuk depan puskesmas Terdakwa membuka HP milik Korban lalu membuka pecakapan inbox sosial media facebook. Terdakwa melihat banyak chatting Korban dengan Saksi MT Alias A dimana dalam chatting tersebut bahkan Korban dan Saksi MT Alias A saling mengirim foto, sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung menuju ruang rekam medic yang merupakan ruang kerja Terdakwa untuk mengambil pisau yang tersimpan di dalam kardus tempat penyimpanan map-map berkas. Setelah itu Terdakwa menyelipkan pisau di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung menuju ke SDN 09 Mananggu dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud mencari MT Alias A.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita Dalam perjalanan menuju ke SDN 09 Mananggu Terdakwa berpapasan dengan Korban yang sedang menumpang bentor milik Saksi RA Alias I, lalu Terdakwa memutar balik sepeda motor dan mengejar Korban, pada saat sepeda motor dan bentor masih berjalan Terdakwa memperlihatkan handphone kepada Korban dan Terdakwa mengatakan bahwa semua yang Korban lakukan sudah terungkap, sehingga Terdakwa sempat adu mulut dengan Korban,

kemudian Terdakwa mendahului bentor dan sepeda motor Terdakwa memepet mendekati bentor milik Saksi RA Alias I sehingga Saksi RA Alias I memberhentikan bentornya tepat di depan rumah milik Saksi DS Alias K. Terdakwa lalu menanyakan dalam bahasa sehari-hari “ada hubungan ngoni dua?” artinya apakah kalian berdua memiliki hubungan pacaran? Korban menjawab “itu bukan ngana p urusan” artinya itu bukan urusankamu. Mendengar jawaban Korban membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan ujung pisau mengarah ke bawah, melihat Terdakwa mengeluarkan pisau membuat Saksi RA Alias I lari untuk mencari pertolongan. Setelah itu Terdakwa langsung menusuk badan/tubuh bagian kiri Korban, kemudian Terdakwa memegang bagian Kepala Korban menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa kembali menusuk tubuh bagian kiri Korban secara berulang-ulang menggunakan pisau yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Korban berteriak “mama,mama”, lalu Terdakwa membuang pisau di bawah pohon mangga halaman rumah milik Saksi DS Alias K. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Korban yang masih duduk di atas bentor menuju kantor Polres Boalemo untuk menyerahkan diri.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Dalam persidangan dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa DM alias D, penuntut umum berdasarkan surat



dakwaan Nomor: PDM-06/Eoh.2/BLM/02/2020 pada pokoknya sebagai berikut:

**a. Dakwaan Primair**

Bahwa Terdakwa DM Alias D pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2019 di Desa Kaaruyan. Kec. Mananggu, Kab.Boalemo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boalemo, “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Berawal pada hari Sabtu 21 Desember 2019 Terdakwa DM Alias D sekitar 08.00 Wita datang ke Puskesmas Mananggu tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa menghubungi Korban NY Alias N yang merupakan teman dekat/kekasih Terdakwa melalui handphone, namun panggilan Terdakwa tidak Korban jawab/angkat, sehingga membuat Terdakwa emosi dan jengkel, apalagi sebelumnya Terdakwa sudah curiga bahwa Korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Setelah itu Terdakwa meminjam motor Saksi WA Alias W dan langsung menuju SDN 09 Mananggu tempat Korban bekerja. Sesampai di SDN 09 Mananggu Terdakwa langsung menuju ruang kelas 1 dan mengambil HP warna ungu milik Korban yang berada di atas meja kerja Korban, lalu Saksi DAD Alias D datang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi DAD Alias D dimana Korban

berada, Saksi DAD Alias D menjawab bahwa Korban berada di dewan guru. Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke Puskesmas Mananggu, sesampai di puskesmas tepatnya di pintu masuk depan puskesmas Terdakwa membuka HP milik Korban lalu membuka pecakapan inbox social media facebook. Terdakwa melihat banyak chatting Korban dengan Saksi MT Alias A dimana dalam chatting tersebut bahkan Korban dan Saksi MT Alias A saling mengirim foto, sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung menuju ruang rekam medic yang merupakan ruang kerja Terdakwa untuk mengambil pisau yang tersimpan di dalam kardus tempat penyimpanan map-map berkas. Setelah itu Terdakwa menyelipkan pisau di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung menuju ke SDN 09 Mananggu dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud mencari MT Alias A.

- 2) Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita Dalam perjalanan menuju ke SDN 09 Mananggu Terdakwa berpapasan dengan Korban yang sedang menumpang bentor milik Saksi RA Alias I, lalu Terdakwa memutar balik sepeda motor dan mengejar Korban, pada saat sepeda motor dan bentor masih berjalan Terdakwa memperlihatkan handphone kepada Korban dan Terdakwa mengatakan bahwa semua yang Korban lakukan sudah terungkap, sehingga Terdakwa sempat adu mulut dengan Korban, kemudian Terdakwa mendahului bentor dan sepeda motor Terdakwa memepet mendekati bentor milik Saksi RA Alias I sehingga Saksi RA Alias I memberhentikan bentornya tepat di depan

rumah milik Saksi DS Alias K. Terdakwa lalu menanyakan dalam bahasa sehari-hari “ada hubungan ngoni dua?” artinya apakah kalian berdua memiliki hubungan pacaran? Korban menjawab “itu bukan ngana p urusan” artinya itu bukan urusan kamu. Mendengar jawaban Korban membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan ujung pisau mengarah ke bawah, melihat Terdakwa mengeluarkan pisau membuat Saksi RA Alias I lari untuk mencari pertolongan. Setelah itu Terdakwa langsung menusuk badan/tubuh bagian kiri Korban, kemudian Terdakwa memegang bagian Kepala Korban menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa kembali menusuk tubuh bagian kiri Korban secara berulang-ulang menggunakan pisau yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Korban berteriak “mama,mama”, lalu Terdakwa membuang pisau di bawah pohon mangga halaman rumah milik Saksi DS Alias K. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Korban yang masih duduk di atas bentor menuju kantor Polres Boalemo untuk menyerahkan diri.

- 3) Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban telah Terdakwa Kuasai sejak hari Jumat pukul 20.00 wita yang Terdakwa ambil dari ruang Unit Gawat Darurat, dimana sebelumnya Terdakwa bawa Ketika Terdakwa mencari Saksi MT Alias A namun Terdakwa tidak menemukannya sehingga Terdakwa kembali dan menyimpan

pisau tersebut di kardus penyimpanan map di ruang rekam medik yang merupakan ruang kerja Terdakwa bukan ke tempat semula Terdakwa mengambil pisau tersebut, yakni di ruang Unit Gawat Darurat.

- 4) Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 November Terdakwa pernah mengancam untuk membunuh Korban NY Alias N, dan Korban melaporkan ke Polsek Mananggu namun sudah diselesaikan secara musyawarah. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban NY Alias N meninggal dunia, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812 /PKM-MNG/016/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat oleh dr. N selaku dokter umum pada Puskesmas Mananggu. Korban mengalami luka-luka sebagai berikut:

- a) Pada pipi kiri tampak luka robek di daerah pipi kiri sekitar 2 (dua) cm dari cuping telinga kiri, dengan ukuran luka panjang 1 (satu) cm, lebar 1 (satu) mm; Pendarahan tidak aktif, tampak luka gores pada pipi kiri dengan ukuran panjang 9 cm yang berjalan miring dari sudut bibir kiri sampai ke arah leher.
- b) Pada pangkal leher bagian belakang tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.
- c) Pada bahu kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih,

ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar 1,5 cm (satu koma lima) cm kedalaman luka 4 (empat) cm, pendarahan aktif.

- d) Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 15 (lima belas) cm dari luka bagian bahu tampak luka terbuka dengan sudut lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan aktif.
- e) Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.
- f) Pada lengan kiri bagian dalam sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan tidak aktif.
- g) Pada lengan kiri bawah bagian luar sekitar 5 (lima) cm dari lipatan siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.

- h) Pada telapak tangan kiri tampak luka lecet terkelupas dengan ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) cm.
- i) Pada jari tengah tangan kiri tampak dua buah luka robek tidak beraturan dengan ukuran luka masing-masing : luka pertama Panjang 1,4 (satu koma empat) cm lebar 2 (dua) mm, luka kedua panjang 1 (satu) cm lebar 2 (dua) mm.
- j) Pada punggung sebelah kiri di atas tulang belikat tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.
- k) Pada lutut kiri tampak beberapa luka gores dengan ukuran terbesar 1 (satu) cm dan ukuran terkecil 1 (satu) mm.
- l) Pada paha kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1,5 (satu koma lima) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah perempuan, berusia antara tiga puluh Sembilan tahun, ditemukan luka-luka terbuka dan luka gores akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP.

**b. Dakwaan Subsidair**

Bahwa Terdakwa DM Alias D pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2019 di Desa Kaaruyan. Kec. Mananggu, Kab.Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boalemo, “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Berawal pada hari Sabtu 21 Desember 2019 Terdakwa DM Alias D sekitar 08.00 Wita datang ke Puskesmas Mananggu tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa menghubungi Korban NYAlias N yang merupakan teman dekat/kekasih Terdakwa melalui handphone, namun panggilan Terdakwa tidak Korban jawab/angkat, sehingga membuat Terdakwa emosi dan jengkel, apalagi sebelumnya Terdakwa sudah curiga bahwa Korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Setelah itu Terdakwa meminjam motor Saksi WA Alias W dan langsung menuju SDN 09 Mananggu tempat Korban bekerja. Sesampai di SDN 09 Mananggu Terdakwa langsung menuju ruang kelas 1 dan mengambil HP warna ungu milik Korban yang berada di atas meja kerja Korban, lalu Saksi DADAlias D datang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi DAD Alias D dimana Korban berada, Saksi

DAD Alias D menjawab bahwa Korban berada di dewan guru. Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke Puskesmas Mananggu, sesampai di puskesmas tepatnya di pintu masuk depan puskesmas Terdakwa membuka HP milik Korban lalu membuka pecakapan inbox sosial media facebook. Terdakwa melihat banyak chatting Korban dengan Saksi MT Alias A dimana dalam chatting tersebut bahkan Korban dan Saksi MT Alias A saling mengirim foto, sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung menuju ruang rekam medic yang merupakan ruang kerja Terdakwa untuk mengambil pisau yang tersimpan di dalam kardus tempat penyimpanan map-map berkas. Setelah itu Terdakwa menyelipkan pisau di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung menuju ke SDN 09 Mananggu dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud mencari MT Alias A.

- 2) Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita Dalam perjalanan menuju ke SDN 09 Mananggu Terdakwa berpapasan dengan Korban yang sedang menumpang bentor milik Saksi RA Alias IKO, lalu Terdakwa memutar balik sepeda motor dan mengejar Korban, pada saat sepeda motor dan bentor masih berjalan Terdakwa memperlihatkan handphone kepada Korban dan Terdakwa mengatakan bahwa semua yang Korban lakukan sudah terungkap, sehingga Terdakwa sempat adu mulut dengan Korban, kemudian Terdakwa mendahului bentor dan sepeda motor



Terdakwa memepet mendekati bentor milik Saksi RA Alias I sehingga Saksi RA Alias I memberhentikan bentornya tepat di depan rumah milik Saksi DS Alias K. Terdakwa lalu menanyakan dalam bahasa sehari-hari “ada hubungan ngoni dua?” artinya apakah kalian berdua memiliki hubungan pacaran ? Korban menjawab “itu bukan ngana p urusan” artinya itu bukan urusan kamu. Mendengar jawaban Korban membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan ujung pisau mengarah ke bawah, melihat Terdakwa mengeluarkan pisau membuat Saksi RA Alias I lari untuk mencari pertolongan. Setelah itu Terdakwa langsung menusuk badan/tubuh bagian kiri Korban, kemudian Terdakwa memegang bagian Kepala Korban menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa kembali menusuk tubuh bagian kiri Korban secara berulang-ulang menggunakan pisau yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Korban berteriak “mama,mama”, lalu Terdakwa membuang pisau di bawah pohon mangga halaman rumah milik Saksi DS Alias KANS. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Korban yang masih duduk di atas bentor menuju kantor Polres Boalemo untuk menyerahkan diri.

3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban meninggal dunia, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812 /PKMMNG/ 016/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat oleh dr. N selaku dokter umum pada Puskesmas Mananggu.

Korban mengalami luka-luka sebagai berikut:

- a) Pada pipi kiri tampak luka robek di daerah pipi kiri sekitar 2 (dua) cm dari cuping telinga kiri, dengan ukuran luka panjang 1 (satu) cm, lebar 1 (satu) mm; Pendarahan tidak aktif, tampak luka gores pada pipi kiri dengan ukuran panjang 9 cm yang berjalan miring dari sudut bibir kiri sampai ke arah leher.
- b) Pada pangkal leher bagian belakang tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.
- c) Pada bahu kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar 1,5 cm (satu koma lima) cm kedalaman luka 4 (empat) cm, pendarahan aktif.
- d) Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 15 (lima belas) cm dari luka bagian bahu tampak luka terbuka dengan sudut lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih,

ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan aktif.

- e) Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.
- f) Pada lengan kiri bagian dalam sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan tidak aktif.
- g) Pada lengan kiri bawah bagian luar sekitar 5 (lima) cm dari lipatan siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.
- h) Pada telapak tangan kiri tampak luka lecet terkelupas dengan ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) cm.
- i) Pada jari tengah tangan kiri tampak dua buah luka robek tidak beraturan dengan ukuran luka masing-masing : luka pertama Panjang 1,4 (satu koma empat) cm lebar 2 (dua) mm, luka kedua panjang 1 (satu) cm lebar 2 (dua) mm.

- j) Pada punggung sebelah kiri di atas tulang belikat tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.
- k) Pada lutut kiri tampak beberapa luka gores dengan ukuran terbesar 1 (satu) cm dan ukuran terkecil 1 (satu) mm.
- l) Pada paha kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1,5 (satu koma lima) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah perempuan, berusia antara tiga puluh Sembilan tahun, ditemukan luka-luka terbuka dan luka gores akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam persidangan dihadapan majelis telah dibacakan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa DM Alias D , bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas

nyawa orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHPidana;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DM Alias D dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun dipotong masa penahanan yang Terdakwa telah jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

c. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
- 3) 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 4) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu ;
- 5) 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Terdakwa dan Pr. NY, rekaman percakapan Terdakwa dan Pr. YT;

Dikembalikan kepada EY

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada WA

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;

Dikembali kepada RA

- 8) Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **4. Analisis Penulis**

Pembuktian terhadap tuntutan jaksa penuntut umum pada delik pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP menjadi penting untuk mendapatkan putusan akhir (vonis hakim) dalam sebuah persidangan. Pada pasal 340 KUHP unsur yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Barang siapa

Merujuk pada putusan pengadilan nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt, bahwa unsur barang siapa dalam perkara tersebut dengan ditemukannya alat bukti yang cukup maka pelaku kejahatan tersebut dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kesaksian dari RA alias I dan DS alias K pada tanggal 21 desember 2019 berada di tempat kejadian yang melihat perbuatan terdakwa terhadap korban, sehingga terdakwa DM alias D dapatlah dikatakan sebagai subyek hukum sebagaimana maksud dari unsur barang siapa pada pasal 340 KUHP. Tentunya hal tersebut diperkuat dengan diakuinya apa yang menjadi perbuatannya terhadap korban

berdasarkan keterangan terdawa dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan pada saat pemeriksaan di persidangan. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam delik pembunuhan.

b. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Jika melihat putusan nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dilihat dari tindakan nyata yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban.

Tindakan terdakwa yang mengeluarkan pisau yang diarahkan ketubuh korban hingga berulang kali merupakan perbuatan yang membuktikan bahwa terdakwa melakukannya dengan sengaja untuk melukai korban padahal terdakwa patut menyadari tindakan yang dilakukan (mengarahkan pisau ketubuh korban/ menikam) dapat membuat hilangnya nyawa korban. Apalagi melihat alat yang digunakan untuk melancarkan perbuatannya merupakan benda tajam yang dapat membuat luka hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban (sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb). Perbuatan terdakwa juga diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812 /PKMMNG/ 016/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat oleh dr. N selaku dokter umum pada Puskesmas Mananggu.

Dari uraian tersebut juga penulis dapat berkesimpulan berdasarkan doktrin dari pemenuhan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan

c. Direncanakan terlebih dahulu

Terhadap unsur delik pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, terdapat 3 unsur yang menjadi syarat :

- 1) Memutuskan perbuatan dalam keadaan tenang;
- 2) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya keinginan sampai dengan pelaksanaan perbuatan;
- 3) Pelaksanaan perbuatan dalam suasana tenang.

Unsur diatas menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena jika salah satu terpisahkan maka tidak terdapat lagi unsur direncanakan terlebih dahulu.

Jika melihat putusan nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt bahwa rentetan kejadian dimulai pada saat terdakwa merencanakan sampai dengan melaksanakan perbuatannya waktunya yang diperlukan cukup (dari saat memperoleh pisau sampai dengan hari terdakwa melakukan penikaman kepada korban) sangat jelas bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi.



#### **4.1.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Delik Pembunuhan Berencana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid. B/2020/PN TMT**

Dalam memutus suatu perkara di sidang pengadilan, hakim memiliki peranan penting sebagai penentu akhir dalam suatu perkara. Oleh karenanya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam persidangan. Alasan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan menjadi tanggungjawabnya. Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas pertimbangan hakim secara yuridis dan sosiologis terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

##### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis yang dimaksudkan merupakan pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan secara formil. Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman hakim dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara, pun demikian halnya dalam mengadili dan menjatuhkan putusan pada suatu perkara hakim tidak dapat bertindak semena-mena untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memiliki keyakinan bahwa suatu delik merupakan perbuatan yang benar-benar terjadi dan memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP). Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan

bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Pada putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid.B/2020/PN Tmt, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair penuntut umum. Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam pertimbangannya, hakim terlebih dahulu membuktikan unsur yang ada pada pasal 340 KUHP, yaitu:

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
- c. Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Dengan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama DM Alias D yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat

dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka masih perlu dibuktikan unsur-unsur lainnya;

#### **Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dimensi-dimensi hukum dimana pembentuk Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ atau “ *Opzet* “ namun demikian didalam *Memori Van Toelichting* ( MVT ) dapat ditemui pengertian Dengan Sengaja atau *Opzet* yaitu “ *Willen En Wetens* “ dalam artian bahwa Pembuat harus menghendaki ( *Willen* ) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti ( *Wetens* ) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan secara detail mengenai apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar menyebabkan kematian bagi Korban NY;

Menimbang, bahwa untuk mencari “ sebab “ yang mengakibatkan matinya NY, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan ajaran “sebab akibat “ (*Causaliteits*) yang mana tujuan dari pada ajaran ini adalah untuk menentukan hubungan antara “ sebab “ dan “ akibat “ dalam artian bila mana “ akibat “ itu dapat ditentukan dari “ sebab ‘ itu ;

Menimbang, bahwa, menurut Majelis Hakim ajaran tersebut sangat penting diterapkan terhadap delik Materiil sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena delik Materiil ini barulah dinyatakan sesuai dengan adanya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa menurut Von Kries dengan ajarannya “ *Adaequat-theori* “ menyatakan bahwa yang harus dianggap sebagai “ sebab “ yang menimbulkan “ akibat “ itu adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut, sedangkan perbuatannya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang, selanjutnya Simons yang juga penganut ajaran teori “ *adaequate* “ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhitungan atau pertimbangan yang layak adalah menurut pengalaman manusia yang normal, dalam arti bahwa harus diperhitungkan masalah-masalah yang diketahui oleh umum, meskipun si pembuat sendiri tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Terdakwa DM Alias D telah melakukan perbuatan yakni menikam Korban bernama NY secara bertubi-tubi/secara berulang-ulang kali menggunakan sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Menimbang, bahwa pada pagi hari itu sebelum peristiwa penikaman terhadap Korban terjadi, sekitar pukul 08:00 WITA awalnya Korban berada di ruang dewan guru bersama Saksi DAD dan Saksi LA, kemudian Saksi LA menyuruh Saksi DAD pergi mengambil buku raport murid kelas I di ruang kelas I. Saat Saksi DAD tiba di ruang kelas I ternyata Terdakwa sudah ada di dalam ruang kelas tersebut sedang memegang *handphone* milik Korban, kemudian Saksi DAD langsung mengambil buku raport dan tas milik Korban yang berada di atas meja dan Saksi DAD langsung kembali ke ruang dewan guru dan menyerahkan tas milik Korban kepada Korban. Setelah Korban memeriksa isi tasnya ternyata *handphone* milik Korban tidak ada dalam tas tersebut, kemudian Saksi DAD mengatakan kepada Korban bahwa melihat *handphone* milik Korban di pegang oleh

Terdakwa, dan saat itu Korban langsung berkata “*Allahu Akbar.. apalagi yang akan dilakukan dia kepada saya*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban keluar dari halaman SDN 09 Mananggu dan bertemu Saksi RA Alias I yang sedang memarkir Bentor

(Becak Motor) di depan sekolah SDN 09 Mananggu, kemudian Korban meminta Saksi RA mengantar Korban ke Polsek Mananggu menggunakan Bentor, sehingga kemudian Saksi RA mengemudikan bentornya mengantar Korban dengan tujuan ke Polsek Mananggu;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju ke Polsek Mananggu, setelah melewati simpang empat Alfa Mart Desa Tabulo Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo bentor yang Saksi RA kendarai tersebut berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor hendak menuju ke arah sekolah SDN 09 Mananggu, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor muncul dari arah belakang dan mencoba untuk menghentikan bentor yang Saksi RA kendarai namun Korban berkata “*jangan berhenti*” sehingga Saksi RA tidak menghentikan laju bentor yang Saksi RA kendarai, namun Terdakwa tetap mengejar, selanjutnya Terdakwa menghalangi bentor yang dikendarai Saksi RA sehingga Bentor tersebut akhirnya berhenti tepat di depan rumah Saksi DS;

Menimbang, bahwa pada saat bentor sudah berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri Korban yang sedang duduk di kursi penumpang bentor, kemudian Terdakwa menanyakan mengenai hubungan Korban dengan Saksi MT dengan mengatakan “*ada hubungan apa ngoni dua?*” yang artinya “*ada hubungan apa antara kalian berdua?*” dan dijawab oleh Korban “*itu bukan ngana pe urusan*” yang artinya “*itu bukan urusan kamu*”.

Mendengar jawaban Korban seperti itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut pisau yang terselip di pinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menikam tubuh Korban bagian kiri secara bertubi-tubi menggunakan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menikam Korban secara bertubi-tubi kemudian Terdakwa membersihkan tangannya yang berlumuran darah dengan sarung pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut di halaman rumah Saksi DS dan pergi menuju ke arah Kecamatan Tilamuta mengendari sepeda motor, sedangkan Korban masih berada di lokasi tersebut teguling jatuh dari bentor dan tergeletak di pinggir jalan dengan mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, datang mobil ambulance dari Puskesmas Mananggu membawa Korban untuk menjalani perawatan di Puskesmas Mananggu,

Menimbang, bahwa saat Korban berada di Puskesmas Mananggu, selanjutnya Saksi dr. N Alias N melakukan prosedur Resusitasi Jantung Paru (RJP) dengan memberi tekanan dengan menggunakan tangan pada jantung Korban dan memberikan oksigen pada mulut Korban sebanyak 5 (lima) siklus, setelah itu Saksi kembali memeriksa nadi Korban dan hasilnya nadi tidak teraba, maka Saksi melakukan pemeriksaan pada mata Korban dengan hasil pupil sudah melebar dan juga tekanan darah tidak terukur, maka pada pukul 09:07 WITA Korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi dr. N Alias N telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban atas permintaan Penyidik yang hasilnya dimuat dalam surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 812 /PKM-MNG/016/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Pada pipi kiri tampak luka robek di daerah pipi kiri sekitar 2 (dua) cm dari cuping telinga kiri, dengan ukuran luka panjang 1 (satu) cm, lebar 1 (satu) mm; Pendarahan tidak aktif, tampak luka gores pada pipi kiri dengan ukuran panjang 9 cm yang berjalan miring dari sudut bibir kiri sampai ke arah leher.
- 2) Pada pangkal leher bagian belakang tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.
- 3) Pada bahu kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar 1,5 cm (satu koma lima) cm kedalaman luka 4 (empat) cm, pendarahan aktif.
- 4) Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 15 (lima belas) cm dari luka bagian bahu tampak luka terbuka dengan sudut lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan aktif.



- 5) Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.
- 6) Pada lengan kiri bagian dalam sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan tidak aktif.
- 7) Pada lengan kiri bawah bagian luar sekitar 5 (lima) cm dari lipatan siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.
- 8) Pada telapak tangan kiri tampak luka lecet terkelupas dengan ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) cm.
- 9) Pada jari tengah tangan kiri tampak dua buah luka robek tidak beraturan dengan ukuran luka masing-masing : luka pertama panjang 1,4 (satu koma empat) cm lebar 2 (dua) mm, luka kedua panjang 1 (satu) cm lebar 2 (dua) mm.
- 10) Pada punggung sebelah kiri di atas tulang belikat tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan

jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.

11) Pada lutut kiri tampak beberapa luka gores dengan ukuran terbesar 1 (satu) cm dan ukuran terkecil 1 (satu) mm.

12) Pada paha kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1,5 (satu koma lima) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah perempuan, berusia antara tiga puluh Sembilan tahun, ditemukan luka-luka terbuka dan luka gores akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Saksi dr. N Alias N selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban di Puskesmas Mananggu menerangkan luka yang fatal yang terdapat di tubuh Korban adalah luka pada di bahu kiri karena dekat tulang belikat dan ada kemungkinan menembus ke jantung atau paru-paru, kemudian luka di pangkal leher bagian belakang. Pada saat pemeriksaan luka-luka Korban, masih ada luka yang pendarahannya masih aktif yaitu luka pada pangkal leher dan luka pada bahu kiri dekat tulang belikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa DM Alias D yang menikam Korban NY menggunakan pisau berwarna hitam, ujungnya runcing, panjang 34 cm

dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb secara bertubi-tubi/berulang-ulang kali merupakan pelaksanaan atas kehendak Terdakwa ( *Willen* ) untuk menghilangkan nyawa NY, dan dapat dipastikan bahwa Terdakwa telah mengerti ( *Wetens* ) apabila Perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kematian pada diri NY karena tusukan benda tajam tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang kali dan diarahkan pada organ vital NY yakni di bahu kiri dekat tulang belikat dan dibelakang pangkal leher Korban NY, kemudian atas tikaman pisau yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban NY kehilangan banyak darah dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu adalah bahwa pelaku suatu tindak pidana dalam melaksanakan niatnya telah mempersiapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan niatnya tersebut dengan tujuan agar niatnya tersebut dapat terlaksana dengan baik. Misalnya saja dengan mempersiapkan alat yang digunakan, teknik atau modus yang akan digunakan ataupun lokasi tempat pelaksanaan dan antara timbulnya niat dengan pelaksanaan niat tersebut masih ada waktu yang cukup bagi si pelaku untuk memikirkan dengan tenang apakah akan melaksanakan

niat tersebut atau tidak. Lamanya waktu yang dipergunakan untuk berpikir tersebut tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama, yang penting dalam waktu tersebut si pelaku masih dapat berpikir dengan tenang untuk membatalkan niatnya atau melaksanakan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Terdakwa DM Alias D telah melakukan perbuatan yakni menikam Korban bernama NY secara berulang-ulang kali menggunakan sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, awal mulanya antara Terdakwa dengan Korban memiliki hubungan yakni sebagai pacar, namun kemudian Korban ingin mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau mengakhiri hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa dan Korban berpacaran, Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Korban, yakni pada tanggal 8 Desember 2019 Terdakwa pernah menghubungi teman Korban yakni Saksi YT Alias Y lewat *handphone* menanyakan keberadaan Korban karena *handphone* Korban tidak bisa dihubungi, dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengancam akan membunuh Korban bahkan akan mengancam akan menghabisi siapa saja termasuk teman-

teman Korban jika ikut campur pada urusan Terdakwa dengan Korban dan pembicaraan tersebut direkam oleh Saksi YTAlias Y . Selain itu Terdakwa pernah menyampaikan kepada Korban melalui telephone bahwa Terdakwa akan membunuh Korban dan pembicaraan tersebut Korban telah rekam, yang mana pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi YTAlias Y dan pembicaraan antara Terdakwa dengan Korban tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa file rekaman suara yang termuat dalam 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk;

Menimbang, bahwa karena mendapat ancaman dari Terdakwa akan dibunuh, maka Korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Mananggu, namun permasalahan tersebut tidak dilanjutkan proses hukumnya karena telah diselesaikan secara kekeluargaan yang mana DM(Terdakwa) dan NY (Korban) telah menandatangani surat pernyataan bersama yang dibuat di Mananggu tanggal 18 Desember 2019 dan diketahui Kepala Desa Tabulo;

Menimbang, bahwa meskipun telah dibuat surat pernyataan bersama yang salah satu isinya mengenai pernyataan DM(Terdakwa) tidak akan mengulangi lagi semua perbuatan yang bisa membuat kehidupan NY (Korban) tidak nyaman, namun Terdakwa masih menaruh hati terhadap Korban;

Menimbang, bahwa kira-kira sekitar 15 (lima belas) hari sebelum peristiwa penikaman terhadap Korban terjadi, Korban pernah menumpang

di mobil rental milik Saksi MT Alias A dari Kecamatan Mananggu menuju ke Kota Gorontalo, selanjutnya Korban bersama rekan kerja Korban pernah menumpang mobil rental milik MT Alias A ke Desa Balate Kecamatan Paguyaman, yang terakhir yakni pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WITA Korban menumpang di mobil rental milik Saksi MT Alias A pergi ke Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan tujuan membeli kertas untuk persediaan di sekolah tempat korban mengajar;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa mengetahui Korban sering berjalan dengan Saksi MT Alias A maka Terdakwa cemburu dan menduga bahwa antara Korban dengan Saksi MT Alias A memiliki hubungan lebih dari sekedar teman;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penikaman terhadap Korban tersebut terjadi, di Puskesmas Mananggu telah kehilangan Sebilah pisau berwarna hitam di ruang UGD yang biasa dipergunakan untuk memotong kain kasa, dan ternyata Terdakwa yang telah mengambil pisau tersebut di ruang UGD Puskesmas Mananggu dan menyembunyikan pisau tersebut di dalam kardus penyimpanan berkas di Puskesmas Mananggu tempat Terdakwa bekerja sebagai petugas administrasi rekam medik Puskesmas Mananggu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa tujuan Terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 ke sekolah SDN 09 Mananggu tempat Korban bekerja

membawa pisau yang telah Terdakwa ambil di UGD Puskesmas Mananggu yakni untuk mencari Saksi MT dan Korban karena saat Terdakwa membaca *chat* antara Korban dengan Saksi MT di media sosial *facebook di handphone* milik Korban, Terdakwa melihat Saksi Mazwar Tomawa menulis pesan kepada Korban “*cari tempat yang D tidak bisa deteksi*” sehingga Terdakwa menduga Saksi Mazwar Tomawa dan Korban janji untuk bertemu di sekolah SDN 09 Mananggu sehingga Terdakwa saat itu pergi ke sekolah SDN 09 Mananggu;

Menimbang, bahwa kemudian sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb yang diambil oleh Terdakwa di ruang UGD Puskesmas Mananggu itulah yang dipergunakan Terdakwa menikam Korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa mengambil pisau di UGD Puskesmas Mananggu 1 (satu) hari sebelum Terdakwa menikam Korban menggunakan pisau tersebut, namun keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan alat bukti lainnya yakni keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya saling bersesuaian yakni Saksi MFZ alias F, Saksi dr. N alias N dan Saksi WA alias W yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut merupakan rekan kerja Terdakwa di Puskesmas Mananggu, dan 1 (satu) minggu sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Korban tersebut terjadi, di Puskesmas Mananggu

telah kehilangan pisau pemotong kain kasa yang terdapat di ruang UGD Puskesmas Mananggu, sehingga didapatkanlah fakta bahwa Terdakwa telah mengambil pisau di ruang UGD Puskesmas Mananggu 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa membunuh Korban menggunakan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Terdakwa telah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa dari Korban NY karena Terdakwa marah terhadap Korban yang sudah tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan Terdakwa, dan untuk mewujudkan niatnya tersebut kemudian Terdakwa telah mempersiapkannya dengan langkah-langkah mengambil pisau yang ada di UGD Puskesmas Mananggu tanpa sepengetahuan orang lain dan menyimpannya dalam kardus penyimpanan berkas di Puskesmas Mananggu, selanjutnya pisau tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membunuh Korban. Niat Terdakwa untuk membunuh Korban, langkah-langkah untuk mewujudkan niat tersebut serta pelaksanaan dari niat tersebut dalam rentang waktu kurang lebih selama 1 (satu) minggu, menurut Majelis Hakim adalah rentang waktu yang sangat cukup bagi Terdakwa untuk berpikir untuk mengurungkan niatnya, namun yang terjadi Terdakwa tetap melaksanakan niatnya yakni membunuh Korban NY;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*direncanakan terlebih dahulu*” telah terpenuhi;

Dari uraian diatas sehingganya bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur dalam delik pembunuhan berencana, sehingga dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP.

## **2. Pertimbangan Sosiologi**

Pertimbangan sosiologis yang dimaksudkan adalah hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya, harus mempertimbangkan status atau latar belakang dari terdakwa. Selain itu putusan hakim juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat baik dalam memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang permasalahan yang ada dan melindungi kepentingan umum (masyarakat) atas putusan tersebut.

Pertimbangan hakim secara sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang dari terdakwa. Latar belakang sosial yang dimaksudkan adalah Pendidikan, lingkungan tempat tinggal/ pekerjaan serta mengetahui motif dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. Hakim juga harus mempertimbangkan seberapa besar dampak yang timbul di masyarakat atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid.B/2020/PN Tmt pertimbangan hakim secara sosiologis dapat dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa. Adapun pertimbangan tersebut yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa yang telah menikam korban yang merupakan seorang perempuan dengan menggunakan pisau secara bertubi-tubi/ berulang-ulang kali sehingga menimbulkan banyak luka dan kematian pada korban merupakan perbuatan yang tergolong sadis dan keji;
- 2) Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban khususnya bagi anak-anak kandung korban yang selama ini dirawat dan diasuh oleh korban karena korban telah bercerai dengan suaminya;
- 3) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 4) Terdakwa adalah pribadi yang sulit untuk mengendalikan emosi dan cenderung bertindak, bersikap dan bereaksi secara berlebihan terhadap suatu masalah tanpa memikirkan akibatnya terhadap orang lain;
- 5) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan.

b. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa telah lebih dulu melakukan pertimbangan secara sosiologis terhadap diri terdakwa untuk kemudian hal tersebut dimuat dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam pidana yang dijatuhkan.

### **3. Analisis Penulis**

Pemidanaan merupakan menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang dilandasi dengan upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana yang dilakukan. Pada putusan Pengadilan Tilamuta Negeri Nomor : 18/Pid. B/2020/PN TMT memuat vonis hakim atas terpidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimuat dalam delik pembunuhan berencana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

#### **a. Unsur Barang Siapa;**

Menurut penulis dari pertimbangan hakim diatas sangatlah tepat bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa DM alias D. Terdakwa merupakan orang yang secara moral adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap diri terdakwa turut menguatkan pembebanan kesalahan terhadap terdakwa. Sehingga terdakwa sebagai subyek hukum pada unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Analisis penulis pada unsur ini bahwa, dari pemeriksaan dapat diketahui perbuatan terdakwa tersebut merupakan hal yang disengaja. Tindakan terdakwa melukai korban untuk menghilangkan nyawanya. Senjata atau alat yang digunakan merupakan kategori benda tajam yang berbahaya. Terdakwa harusnya menyadari bahwa penggunaan benda tajam untuk menusuk korban dapat membahayakan nyawa, apalagi dilakukan secara berulang-ulang. Dari hasil visum juga menunjukkan bahwa arah tusukan pisau terdakwa lebih banyak kearah badan yang melindungi organ vital korban. Oleh karenanya sangatlah tepat jika hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu;

Analisis penulis terhadap unsur direncanakan terlebih dahulu dapat dilihat dari awal pelaku mengambil senjata sampai dengan dilaksankannya niat terdakwa. Adanya waktu yang cukup dalam merencanakan perbuatan tersebut membuktikan bahwa serangkaian Tindakan terdakwa dimulai dari niat hingga pelaksanaannya sangatlah teratur. Ada tenggang waktu yang dibutuhkan pada saat timbulnya kehendak hingga dilakukannya perbuatan oleh pelaku, waktu yang dibutuhkan adalah relative, artinya tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, hanya saja dilihat pada kejadian kongkrit (dari merencanakan sampai melakukan perbuatan). Sehingga sangatlah tepat bahwa perbuatan

terdakwa direncanakan terlebih dahulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selain pertimbangan secara yuridis diatas penulis juga telah meyakini bahwa pertimbangan hakim secara sosiologis telah dilakukan dan diuraikan dalam putusan. Pertimbangan sosiologis yang dilakukan hakim tersebut telah memenuhi dan mewakili apa yang menjadi tujuan sosial dari putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa maupun putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian diatas, maka penulis berkesimpulan:

1. Penerapan hukum materil yaitu pasal 340 KUHP kepada terdakwa sangatlah tepat, hal ini dapat di buktikan telah terpenuhinya seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam penerapan pasal tersebut dan majelis hakim menyatakan bahwa terdaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum.
2. Hakim sebelum memutuskan dan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 18/Pid. B/2020/PN Tmt, terlebih dahulu telah dilakukan pertimbangan secara yuridis dan secara sosiologi. Pertimbangan secara yuridis dimaksud mengenai pembuktian unsur-unsur dari pasal 340 KUHP sedangkan secara sosiologis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sosial dari diri terdakwa yang kemudian menjadi hal yang memberatkan dan meringankan untuk memutuskan hukuman kepada terdakwa.

#### **5.2 Saran**

1. Jaksa Penuntut umum dalam menyusun suat dakwaan harusnya teliti , hal ini dilakukan agar lebih memudahkan hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam pengadilan untuk mempelajari dan mengamati setiap detail alat bukti yang dihadirkan didalam sidang.

2. Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa tetap harus berpegang teguh kepada aturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpedoman pada kode etik kehakiman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi, cet. IV)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta. Sinar Grafika.
- J.T.C Simorangkir, Rudi T. Erwin & J.T Prasetyo. 2007. *Kamus Hukum (cetakan kesebelas)*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (cetakan keenam)*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muslan Abdurrahman. 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang, UUM Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (cetakan ketiga)*. Bandung, Refika Aditama.

### Internet

- Billy Adytya, *15 Tujuan Hukum Menurut Para Ahli Beserta dengan Fungsinya Secara Umum*, 23 Juni 2020, <https://www.merdeka.com/trending/15-tujuan-hukum-menurut-para-ahli-beserta-dengan-fungsinya-secara-umum-kln.html?page=2>. (Diakses 18 November 2020, 20.00).
- Dr. Budiyanto, S.H., M.H, *Teori Kejahatan*, Februari 2017, <https://info-hukum.com/2017/02/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-kriminologi>. (Diakses 20 November 2020, 20.00).
- Rifqi Anugerah Djalil, *Pembunuhan*, 03 November 2012, <http://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2012/11/pembunuhan.html>, (Diakses 30 Maret 2013, 22.39).
- Syafira Agata Rmadhani, *Dasar Peniadaan Pidana dan Peringatan Pidana dalam KUHP*, 03 November 2012, <https://menuruthukum.com/2020/04/29/dasar-peniadaan-pidana-dan-peringatan-pidana-dalam-kuhp/#:~:text=Artinya%20dasar%20Peniadaan%20pidana%20adalah,diberikan%20undang%20Dundang%20kepada%20hakim>, (Diakses 20 November 2020, 22.39).



Tuti Haryanti, *Hukum Dan Masyarakat* desember 2014,  
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/thk/article/download/57/pdf>.  
(diakses 18 november 2020, 20.15).

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3115/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Riskan Peranginangin  
NIM : H1117177  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI TILAMUTA  
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN  
BERENCANA (PUTUSAN NOMOR : 18/PID.B/2020/PN  
TMT)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 04 Februari 2021

*Zulham*  
Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



## PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

Jln. Ahmad Yani, Ds. Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo

Telp. 0443- 211120 Fax. 0443-211120 Ext. 124

Website: pn-tilamuta.go.id Email: pntilamuta@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

NOMOR: 632 /SK/HK/IV/2021/PN Tmt

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Riskan Peranginangin  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
NIM : H1117177  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi : Pengadilan Negeri Tilamuta  
Judul : *"Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Berencana  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor  
18/Pid.B/2020/PN Tmt)"*

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Tilamuta dengan judul tersebut diatas pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di Tilamuta

Pada tanggal 6 April 2021

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta

Mariany R. Korompot, S.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0508/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : RISKAN PERANGINANGIN  
NIM : H1117177  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK  
PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN NOMOR :  
18/Pid. B/2020/PN Tmt)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 16%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 19 April 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

**Tembusan :**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip





SKRIPSI\_H1117177\_RISKAN\_PERANGINANGIN\_TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA\_2021 - Copy.docx

Apr 17, 2021

13526 words / 84043 characters

H1117177

## SKRIPSI\_H1117177\_RISKAN\_PERANGINANGIN\_TINJAUAN YUR...

## Sources Overview

16%

OVERALL SIMILARITY


1	repository.unhas.ac.id	6%
	INTERNET	
2	www.scribd.com	<1%
	INTERNET	
3	core.ac.uk	<1%
	INTERNET	
4	repository.unpas.ac.id	<1%
	INTERNET	
5	zeqjs.wordpress.com	<1%
	INTERNET	
6	parismanalush.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
7	repository.ung.ac.id	<1%
	INTERNET	
8	anzdoc.com	<1%
	INTERNET	
9	www.pn-donggala.go.id	<1%
	INTERNET	
10	repository.usu.ac.id	<1%
	INTERNET	
11	www.palembayan.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
12	ronaldfw.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
13	jatiswara.unram.ac.id	<1%
	INTERNET	
14	pcspdp-spsibengkalis-riau-ahmunte.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
15	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	INTERNET	
16	id.scribd.com	<1%
	INTERNET	

## **ABSTRACT**

### **RISKAN PERANGINANGIN. H1117177. JURIDICAL REVIEW ON PREMEDITATED MURDER OFFENSE (TILAMUTA DISTRICT COURT VERDICT NUMBER: 18/PID. B/2020/PN TMT)**

*The objectives of this study are 1) to investigate the application of material criminal law to prove the criminal elements on premeditated murder offense in Tilamuta District Court Number: 18/Pid.B/2020/PN TMT; 2) to examine the judge's consideration in imposing a sentence on the criminal defendant as stated in Tilamuta District Court Verdict Number: 18/Pid.B/2020/PN TMT. This study applies the normative research method. The method is a combination of a normative legal approach and various additional empirical elements. The research method is the implementation of normative legal provisions (Laws) acting in every particular legal event occurring in the community. The results of the study indicate that (1) the application of material law of article 340 of the Indonesian Criminal Code to the defendant is considered relevant. It is provable from the elements required for the applied article and the statement from the panel of judges that the defendant has been legally and convincingly proven to have committed the premeditated murder as mentioned in the public prosecutor's primary indictment. (2) before deciding and imposing the sentence as stated in Tilamuta District Court Verdict Number: 18/Pid.B/2020/PN TMT, the judge has beforehand taken juridical and sociological consideration into account.*

*Keywords: juridical review, premeditated murder offense*



## ABSTRAK

### **RISKAN PERANGINANGIN. H1117177. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA NOMOR: 18/PID. B/2020/PN TMT)**

Peneliti ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam membuktikan unsur-unsur pidana pada delik pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 18/Pid. B/2020/PN TMT; (2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 18/Pid. B/2020/PN TMT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian ini merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penlitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum materil yaitu pasal 340 KUHP kepada terdakwa sangatlah tepat, hal ini dapat di buktikan telah terpenuhinya seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam penerapan pasal tersebut dan majelis hakim menyatakan bahwa terdaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum. (2) Hakim sebelum memutuskan dan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 18/Pid. B/2020/PN Tmt, terlebih dahulu telah dilakukan pertimbangan secara yuridis dan secara sosiologi.

Kata kunci: Tinajauan Yuridis, Delik Pembunuhan Berencana



## RIWAYAT HIDUP



Nama : Riskan Peranginangin  
Nim : H.11.17.177  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 06 Januari 1999  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Alm. Januen Peranginangin  
- Ibu : Nurhiya Abas  
Saudara  
- Kakak : -  
- adik : Anastasya Peranginangin  
Suami/Istri : -  
Anak : -  
Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2005-2011	SD N 04	TILAMUTA	Berijasah
2.	2011-2014	MTS Negeri	TILAMUTA	Berijasah
3.	2014-2017	SMA N 01	TILAMUTA	Berijasah
4.	2017-2021	Fak. Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	